



# LAPORAN HASIL PENYUSUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2018

### **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

*Alamat Jl. Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya-Kalteng*

*Telp/ Fax. (0536) 3220517/ 3229663*

*Email : [diskapi.kalteng@gmail.com](mailto:diskapi.kalteng@gmail.com)*

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **“Laporan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018”** ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penyusunan Laporan ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk memberikan Pelayanan Publik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bermaslah guna, bersih dan bertanggung jawab.

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Laporan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan di bidang kelautan dan perikanan.

Sangat disadari bahwa Laporan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini belum sempurna, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Palangka Raya, Juli 2018

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,

**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**  
NIP. 19660727 199303 1 011

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>B. STANDAR PELAYANAN</b> .....	<b>5</b>
1. Pelayanan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPBI) .....	5
2. Pelayanan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) .....	8
3. Pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) .....	11
4. Pelayanan Pertimbangan Teknis .....	15
5. Pelayanan Proses Penanganan Aduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Perikanan .....	19

---

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : S2/527.1 /VII/2018  
Tanggal : 30 Juli 2018  
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Standar Pelayanan Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Standar Pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Standar Pelayanan Pertimbangan Teknis, Standar Pelayanan Proses Penanganan Aduan Masyarakat Tentang Tindakan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

## A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

Sebagai unit pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan petani/nelayan;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumberdaya hayati;
- e. Pengembangan prasarana perikanan;
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Cara Pembenihan Yang Baik (CPIB), Pelayanan Budidaya Yang Baik (CBIB), Pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Pelayanan Pertimbangan Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Cara Pembenihan Yang Baik (CPIB) merupakan standar system mutupembenihan paling sederhana/dasar yang harus diterapkan oleh pembenih dalam memproduksi benih yang bermutu, dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan SNI atau persyaratan teknis lainnya, serta memperhatikan biosecurity, mampu telusur (*traceability*) dan keamanan pangan (*food safety*).

Standar Pelayanan Cara Budidaya Yang Baik (CBIB) adalah terjemah dari *Good Aquaculture Practices* (GAP). Peng-Indonesiaan istilah ini dimaksudkan agar para pembudidaya lebih mudah mengingat dan menyebutnya. GAP merupakan prasyarat yang diminta oleh Negara – Negara pengimpor seperti Uni Eropa, Amerika, Australia dan Jepang. Pada awalnya mereka hanya meminta produk perikanan kitam memenuhi standar higienitas dan kesehatan saja. Sehingga para eksportir cukup melakukan uji sampel, yaitu uji kadar antibiotik, kandungan zat – zat kimia tertentu, virus dan penyakit. Apabila dinyatakan bersih, maka produk tersebut siap diekspor.

Namun prasarana di sini sekarang lebih diperketat. Mereka tidak hanya mempersyaratkan uji sampel, namun mereka meminta agar produk itu diproduksi melalui serangkaian proses yang higienis, sehat dan mengikuti prosedur baku yang ditetapkan sertasemua proses itu harus terdokumentasikan dengan baik dalam sebuah logbook. Sejak itulah GAP atau CBIB mulai berkembang.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan produksi hasil budidaya, dapat dilakukan melalui penerapan program CBIB.

Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasinya standar (*Standart Sanitation Operating Procedure*).

Pertekadalah pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terkait pengajuan permohonan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) yang berupakesesuaian spesifikasi kapal, mesindanalattangkapserta SDI komoditashasil tangkap dalam upaya pemanfaatan SDI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pertekinisebagaibahan persetujuan untuk melanjutkan dokumen SIPI/SIKPI.

Pembuatan standar pelayanan Penanganan Aduan Masyarakat Tentang Tindak Pidana Perikanan minimal yang dilakukan dalam penanganan ada tidaknya tindak Pidana perikanan merupakan hal yang perlu dilakukan agar proses penyelesaian perkara dapat lebih transparan dan akuntabel dengan membuat tahapan tahapan proses serta selang waktu yang diperlukan diantaranya : Laporan diterima dari seorang baik tertulis/Lisan dan dicatat oleh Penyidik, Penyelidik dituangkan dalam Laporan Pengaduan ditanda tangani oleh diterima dari seorang baik tertulis/lisan dan dicatat oleh penyidik/PP/Penyelidik dituangkan dalam laporan pengaduan ditanda tangani oleh Pelapor, penyidik, Penyelidik selanjutnya untuk Pengaduan bisa dilakukan secara lisan, tertulis kepada PPNS sesuai permintaan untuk menindak secara hukum terhadap seseorang yang melakukan Tindak Pidana Aduan dari Pihak yang dirugikan sedangkan Dalam hal tertangkap tangan, Petugas PPNS dapat dilakukan tangkap Sprint dapat melalui, Kapal, geledah, Sita dan melakukan Tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung Jawab. segera melakukan tempat Olah Tempat Kejadian Perkara.

Setelah dibuatkan Laporan / Aduan bila tidak ditemukan Tindak Pidana akan dihentikan dan apabila ditemukan tindak pidana akan Diproses selanjutnya Masuk Ketahap Proses Penyidikan (diterbitkan SPDP) dengan melaksanakan 7 (tujuh) Tahapan sesuai proses yang dinyatakan di KUHAP, Bila dinyatakan lengkap (P -21) dilanjutkan ke Proses Penuntutan. Semua tahapan diatas dilauhi dengan tahapan waktu maksimal 20 Hari sesuai yang diatur dalam ketetapan UU perikanan no 45 Tahun 2009 Perubahan daru UU 31 Tahun 2004.

**5. Pelayanan Proses Penanganan Aduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Perikanan**

**5.1 Proses Penyampaian Pelayanan/Service Delivery**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Info terjadinya Tindak Pidana Perikanan</li> <li>➤ Laporan Lisan/Tertulis</li> </ul>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Info/Laporan/Aduan] --&gt; B[Lidik 1. Observasi 2. Interview 3. Surveillance]     B --&gt; C[Tindak Pidana]     C --&gt; D[Proses Sidik 1. Pemanggilan Tersangka/Saksi 2. Penangkapan 3. Penahanan 4. Penggeledahan]     D --&gt; E[Penuntut Umum]     E --&gt; F[P21]         </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	➤ Proses penyidikan maksimal 20 Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak Dikenakan Biaya

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Pengaduan</li> <li>- Kasus Pidana Perikanan</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Telepon(0536) 3229663</li> <li>➢ Internet (Email) (<a href="mailto:psdkpkalteng@gmail.com">psdkpkalteng@gmail.com</a>)</li> <li>➢ Sms Gateway No. 0858 8888 4171</li> </ul>

## 5.2 Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi/Manufacturing

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hala (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.143/DJ-PSDKP/2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan</li> </ul>
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>Prasarana Pengawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelabuhan</li> <li>- Pos Pengawas</li> </ul> <p>Sarana Pengawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobil, Speed Boat</li> <li>- GPS, Teropong, Pelampung Renang, HT</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sarjana Perikanan, Sarjana Hukum</li> <li>➢ PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)</li> <li>➢ Pengawas Perikanan</li> <li>➢ Mengetahui dan memahami Bidang/teknis Perikanan</li> <li>➢ Memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu dan teknologi yang terkait serta dinyatakan dalam gelar atau tingkat pendidikan akademis/profesi yang sederajat</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Dilakukan oleh atasan langsung (Penilaian SKP)</li> <li>➢ Dilakukan oleh Koordinator Pengawas (Korwas) Polda Kalteng</li> <li>➢ Dilakukan oleh Auditor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>➢ Dilakukan oleh Auditor Badan Pengawas Daerah</li> <li>➢ Evaluasi Kinerja</li> </ul>

		➤ Konsisten dalam memberikan teguran dan sangsi.
5	Jumlah Pelaksana	➤ Auditor Pusat ➤ Penyidik Pegawai Negeri Sipil 10 (sepuluh) orang
6	Jamiman Pelayanan	➤ Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	➤ Dilantik oleh kementerian dan memiliki sertifikat PPLIS ➤ Pelayanan selama 24 Jam
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.


# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Plt.Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah

**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**  
NIP. 19660727 199303 1 011

## 2. PelayananSertifikasiCara Budidayalkan yang Baik (CBIB)

### 2.1ProsesSertifikasiCara Budidayalkan yang Baik (CBIB)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SuratPermohonandari Unit Usaha BudidayaKabupaten Kota.(FL01a)</li> <li>➤ Form isian data Unit Usaha Pembudidayaanikan (FL01e)</li> <li>➤ Fotocopy IUP/TPUPI/ SuratKeterangan</li> <li>➤ Daftar fasilitas (FL/01b/PB/001)ir</li> <li>➤ Daftar SPO &amp; catatan (FL/01c/PB/001)</li> <li>➤ Jumlah &amp; pendidikan tenaga kerja (FL/01d/PB/001)</li> <li>➤ Struktur Organisasi dan uraian tugas</li> <li>➤ Gambar Layout bangunandanpetakan</li> <li>➤ Sertifikat CBIB kalau ada</li> </ul>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PERMOHONAN] --&gt; B[PENGECEKAN PERSYARATAN]     B --&gt; C[PEMBINAAN AWAL]     C --&gt; D[PELAKSANAAN AUDIT]     D --&gt; E[USULAN KE DIRJEN]             </pre>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 Bulan Masa pengecekan Persyaratan</li> <li>➤ 1 Bulan Pembinaan awal dan tindakan perbaikan</li> <li>➤ 1 Bulan Proses Penerbitan Sertifikasi</li> </ul>
4	Biaya/Tarif	Penerbitan CBIB Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Menghasilkan ikan konsumsi Budidaya yang memenuhi prinsip keamanan biologi, keamanan pangan dan ramah lingkungan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Telepon (0536) 3229663</li> <li>➤ Internet (Email) (budidayakalteng@gmail.com)</li> </ul>

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

### 2.2. Proses Pengelolaan Pelayanan Cara Budidayakan Yang Baik (CBIB)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 893);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2015 tentang Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, Dan Kontaminan Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1904);</p> <p>d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik</p>
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	Lokasi Usaha Budidaya, Sumber air, Peralatan Budidaya, Kebersihan Fasilitas, Pengelolaan Induk dan Benih, Pengelolaan air Pemeliharaan, Pengelolaan Pakan, Pengelolaan Kesehatan Ikan, Panenan pascapanen, pengelolaan limbah, Pengelolaan lingkungan dan Pekerja sertapendokumentasian.

# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memahami Cara Budidayakan yang Baik</li> <li>➤ Memiliki sertifikat Fasilitator dan Auditor CBIB</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilakukan langsung oleh Fasilitator dan Auditor CBIB</li> <li>➤ Dilakukan secara Kontinyue (Penilaian berdasarkan dengan Grade yaitu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sekali)</li> <li>➤ Forum Koordinasi Cara Budidayakan yang Baik yang diadakan 1 tahun sekali</li> <li>➤ Evaluasi Kinerja</li> <li>➤ Peningkatan Kompetensi Auditor dan Sekretariat Sertifikasi CBIB.</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Auditor CBIB minimal sebanyak 3 org</li> <li>➤ Fasilitator CBIB minimal 3 orang.</li> </ul>
6	Jamiman Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dan memiliki sertifikat Auditor CBIB</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bersertifikat Auditor /Fasilitator CBIB</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 16 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6(enam) bulan.

**B. STANDAR PELAYANAN**

**1. PelayananSertifikasiCara Pembenihankan Yang Baik (CPIB)**

**1.1 Proses Penyampaian Pelayanan/Service Delivery**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FormulirPermohonanSertifikasi CPIB</li> <li>➤ Formulir Data Umum Unit Pembenihan</li> <li>➤ FormulirStrukturOrganisasi, TanggungJawabdanWewenang</li> <li>➤ FormulirAlur Proses Produksi</li> <li>➤ FormulirDaftarFilitas Unit PemormulirSumberDayaManusia</li> <li>➤ FormulirDaftar SPO/IK</li> <li>➤ FormulirDaftarRekaman</li> </ul>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; display: inline-block; margin-right: 10px;">DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Permohonan Unit Pembenihan</span> </p> <pre> graph TD     A[Permohonan Unit Pembenihan] --&gt; B[Pemeriksaan Dokumen]     B --&gt; C[Audit Awal Oleh Pejabat (petugas) yang menangani CPIB]     C --&gt; D[Pengajuan Sertifikasi]     D --&gt; E[Audit Pendahuluan Oleh Auditor Pusat]     E --&gt; F[Audit Lapangan Oleh Auditor Pusat]     F --&gt; G[Laporan Tindakan Perbaikan]     G --&gt; H[Tinjauan Tindakan Perbaikan]     H --&gt; I[Rapat Tim Teknis Pusat]     I --&gt; J[Penerbitan Sertifikasai CPIBolehKementerianKelautandanPeri]             </pre>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 Minggu untuk Pemeriksaan Dokumen</li> <li>➤ 3 Hari untuk Audit Awal oleh Pejabat yang menangani CPIB</li> <li>➤ 2 Hari untuk Pengajuan Sertifikasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>➤ 1 Minggu untuk Audit Pendahuluan oleh Auditor Pusat</li> <li>➤ 1 Minggu untuk Audit Lapangan oleh Auditor Pusat</li> <li>➤ 1 Bulan untuk Tinjauan Tindakan Perbaikan</li> <li>➤ 1 Bulan untuk Rapat Tim Teknis</li> <li>➤ 2 Hari untuk Penerbitan Sertifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
4	Biaya/Tarif	Tidak Dikenakan Biaya
5	Produk Pelayanan	Benih ikan bermutu yang berasal dari Unit Pembenihan yang bersertifikat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Telepon (0536) 3229663</li> <li>➤ Internet (Email) (budidayakalteng@gmail.com)</li> </ul>

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

### 1.2 Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi/Manufacturing

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 Tentang Badan Standarisasi Nasional b. Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional c. UU No. 31/2004 tentang Perikanan d. UU No. 45/2009 tentang Perubahan UU No. 31/2004, pasal 15A e. KepMenTan No. 26/Kpts/OT.210/1/98 tentang Pedoman Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional f. Keputusan Menteri 02/MEN/2007 tentang Cara Budidayakan yang Baik
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	Prasarana Pembenihan : Memiliki ruang laboratorium (Hanya Untuk Unit Pembenihan Skala Besar), Ruang mesin, Bangsal Panen, Tempat penyimpanan pakan, Tempat penyimpanan bahan kimia dan obat-obatan, Tempat penyimpanan peralatan,, kantor/ruang administrasi, Bak pengendapan, bak filtrasi dan bak tendon, bak karantina, bak pemeliharaan induk, nak pemijahan dan penetasan, bak pemeliharaan benih, bak penampungan benih, bak kultur pakan hidup, sarana pengolahan limbah  Prasarana Pembenihan: Peralatan produksi, bahan dan peralatan panen, peralatan mesin, peralatan laboratorium, sarana biosecurity

# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengetahui dan memahami dengan baik kriteria, metode, peraturan, persyaratan CPIB dan standar termasuk prosedur sertifikasi</li> <li>➤ Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik tertulis maupun lisan</li> <li>➤ Memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu dan teknologi yang terkait serta dinyatakan dalam gelar atau tingkat pendidikan akademis/profesi yang sederajat</li> <li>➤ Mempunyai pengalaman kerja di bidang budidaya perikanan minimal 5 tahun</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilakukan oleh Pembina Mutu Daerah dan Auditor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>➤ Dilakukan secara kontinyu yaitu 3 bulan oleh Pejabat (petugas) yang menangani CPIB</li> <li>➤ Evaluasi Kinerja</li> <li>➤ Konsisten dalam memberikan teguran dan sangsi.</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Auditor Pusat</li> <li>➤ Pembina Mutu Provinsi</li> </ul>
6	Jamiman Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman.</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)</li> <li>➤ Penerapan ISO (9001-2008)</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 4 aspek standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

### 3. Pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

#### 3.1 Proses Penyampaian Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Rekomendasi Kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi kab/kota</li><li>➤ Fotocopy Izin Usaha di bidang pengoalhan perikanan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (khususnya UPI skala mikro kecil IUP atau SIUP dapat diganti dengan surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa)</li><li>➤ Fotocopy identitas pemohon</li><li>➤ Fotocopy Nomor Pokok wajib Pajak</li><li>➤ Fotocopy surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2 Tahun Terakhir</li><li>➤ Fotocopy akte pendiri industri pengolahan ikan bagi perusahaan*</li><li>➤ Fotocopy perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan minimal dengan jangka waktu 2 tahun*</li><li>➤ Surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif*</li><li>➤ Bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan pengemasan, dan/atau penyimpanan*</li><li>➤ Dokumen panduan mutu Cara Pengoahan Ikan yang Baik dan Prosedur Operasi Sanitasi Satandar*</li><li>➤ Fotocopy Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau Sertifikat Keterampilan di bidang Keamanan Pangan yang setara yang di Miliki oleh Penanggung Jawab Mutu</li></ul>

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[UPI] --&gt; B[PERMOHONAN SKP]     B --&gt; C[PENGECEKAN PERSYARATAN]     C --&gt; D[PEMBINAAN AWAL]     D --&gt; E[USULAN KE DIRJEN] </pre>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3 Bulan Masa pengecekan Persyaratan</li> <li>➤ 3 Bulan Pembinaan awal dan tindakan perbaikan</li> </ul>
4	Biaya/Tarif	Penerbitan SKP Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Menghasilkan produk-produk olahan yang sesuai dengan Perosedur Operasi Sanitasi Standar (Standart Sanitation Operating Procedure) dan cara pengolahan ikan yang baik (Good manufacturing Practices)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Telepon (0536) 3229663</li> <li>➤ Internet (Email) (budidayakalteng@gmail.com)</li> </ul>

### 3.2 Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi/Manufacturing

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jadi Undang-undang No.45 Tahun 2009</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan</p> <p>d. Peraturan Dirjen PDSPKP No.24/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pemingkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan</p> <p>e. Peraturan Dirjen PDSPKP No.25/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Kelayakan Pengolahan</p>
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	Keamanan air dan es, Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet proteksi dari bahan-bahan kontaminan; pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar, pengawasan kondisi kesehatan personil dan pencegahan binatang pengganggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memahami Sertifikat Pembina Mutu</li> <li>➤ Memahami Cara Pengolahan Ikan yang Baik</li> <li>➤ Memahami tentang SSOP</li> <li>➤ Memahami tentang GMP</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilakukan langsung oleh Pembina Mutu Daerah (Penilaian SKP)</li> <li>➤ Dilakukan secara Kontinyue (Penilaian berdasarkan dengan Grade yaitu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sekali)</li> <li>➤ Rapat Penyusunan Target dan Rencana Kerja Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diadakan 1 tahun sekali</li> <li>➤ Evaluasi kerja</li> <li>➤ Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembina Mutu Pusat</li> <li>➤ Pembina Mutu Daerah sebanyak 4 Orang</li> </ul>

6	Jamiman Pelayanan	➤ Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	➤ Bersertifikat Kelayakan Pengolahan berdasarakan SSOP dan GMP
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 18 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### 4. Pelayanan Pertimbangan Teknis

##### 4.1 Proses Penyampaian Pelayanan/Service Delivery

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Permohonan</li> <li>➤ Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha)</li> <li>➤ Bukti identitas diri (KTP, NPWP)</li> <li>➤ Dokumen Kapal ( Surat Ukur, Gross Akta dll)</li> </ul>
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Surat permohonan pertimbangan teknis</p> <pre> graph TD     A[Surat permohonan pertimbangan teknis] --&gt; B[Menerima dan memberikan disposisi kepada Kabid Perikanan Tangkap]     B --&gt; C[Menerima, memeriksa dokumen kemudian memberikan disposisi kepada Kasie Usaha Perikanan Tangkap]     C --&gt; D[Menerima dan memeriksa dokumen dan memberikan disposisi kepada Staf]     D --&gt; E[Menerima dan menyiapkan konsep Surat Perintah Tugas kemudian disampaikan kepada Kasie Usaha Perikanan Tangkap]     E --&gt; F[Menerima konsep Surat Perintah Tugas, memeriksa dan memberikan paraf kemudian menyampaikan kepada Kabid Perikanan Tangkap]     F --&gt; G[Menerima konsep Surat Perintah Tugas, memeriksa dan memberikan paraf kemudian menyampaikan kepada Kepala DKP Prov. Kalteng]     G --&gt; H[Menerima dan memeriksa Surat Perintah Tugas kemudian memberikan tanda tangan dan menyampaikan kepada Petugas Cek Fisik]     H --&gt; I[Menerima Surat Perintah Tugas dan SPPD melaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan kemudian menyampaikan laporan kepada Kepala DKP Prov. Kalteng]     I --&gt; J[Menerima laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan, memeriksa dan memberikan paraf kemudian menyampaikan kepada Kabid perikanan Tangkap]     </pre>

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

		<p style="text-align: center;">↓ ↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> Menerima laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan, memeriksa hasil analisis SDI dari Kasi SDI dilanjutkan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah </div> <p style="text-align: center;">↓ ↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> Menerima laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan, memeriksa dan memberikan tanda tangan kemudian menyampaikan kepada Kadis DPMPSTSP Prov. Kalteng sebagai bahan pertimbangan teknis </div> <p style="text-align: center;">↓ ↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 60%;"> Menerima bahan pertimbangan teknis dari DKP Prov. Kalteng ( LHP Cek Fisik) </div>
	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> <small>↳ 1 Minggu</small>	
	<b>Penyelesaian</b> <small>↳ 1 Minggu</small>	
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis untuk melanjutkan Izin Penangkapan/Pengangkut Kapal Ikan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon (0536) 3229663

#### 4.2 Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi/Manufacturing

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor</p>

		<p>57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.</p> <p>d. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>e. Surat Keputusan Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.5804/DJPT.2/TU.110.D2/IX/2014 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.</p> <p>f. Keputusan Jenderal Perikanan Tangkap Nomor.59/KEP-DJPT/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.</p>
2	<p>Sarana dan Peralatan dan perlengkapan</p>	<p>➤ Kapal Perikanan</p> <p>➤ Permonoran zi dan dokumen-dokumen kapal</p> <p>➤ Seperangkat Komputer, Printer, Scanner</p> <p>➤ Telepon/Faxcimile.</p> <p>➤ Jaringan Internet.</p> <p>➤ Meteran</p> <p>➤ Jangka Sorong</p> <p>➤ Senter</p> <p>➤ Kamera</p> <p>➤ Alat Tulis</p> <p>➤ Pakaian lapangan</p>
3	<p>Kompetensi Pelaksana</p>	<p>➤ Dapat mengoperasikan komputer.</p> <p>➤ Memahami tata cara pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (API)</p> <p>➤ Memiliki Brevet Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan API</p>
4	<p>Pengawasan Internal</p>	<p>➤ Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>➤ Audit internal</p> <p>➤ Evaluasi Kinerja</p> <p>➤ Konsisten dalam memberikan teguran dan sangsi.</p>
5	<p>Jumlah Pelaksana</p>	<p>➤ Petugas FO/BO DPMPTSP</p> <p>➤ Petugas teknis yang memiliki Brevet di Provinsi ± 3 (tiga) orang</p> <p>➤ Petugas teknis yang memiliki Brevet di Kabupaten ± 4</p>

		(empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman.</li> <li>➤ Sarana dan prasarana yang memadai</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memiliki Brevet Cek Fisik Kapal</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran hasil dari kegiatan Cek Fisik Kapal.

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN